

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.¹ Negara adalah suatu bentuk permanen yang terdiri dari orang-orang yang hidup bersama dalam suatu teritori dan organisasi di bawah suatu pemerintahan yang bebas dari kontrol luar serta membentuk dan memberlakukan hukum di dalam batas-batas negara tersebut. Unsur pokok yang biasanya dikaitkan dengan negara adalah: penduduk atau sekelompok orang yang jumlahnya relatif besar, wilayah/teritori yang pasti, organisasi politik atau sistem pemerintah yang mengorganisasi kelompok tersebut kedalam suatu “tubuh politik” dan kedaulatan.²

Proses politik pada suatu negara, negara adalah satu-satunya sosok yang paling berhak menentukan prioritas pemenuhan kepentingan jika terjadi perselisihan kepentingan antar warga negaranya. Masalah yang dihadapi setiap negara secara internal ialah bagaimana menempatkan kepentingan komunitas pada kedudukan yang lebih tinggi di atas kepentingan individu manapun. Akan tetapi dalam melaksanakan kekuasaannya itu negara tidak bisa bertindak sewenang-wenang. Betapapun setiap tindakan negara harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara sosiologis maupun secara etis.³

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 17.

² Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2013), h. 55.

³ Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi...*, h. 56.

Istilah pemerintahan merujuk kepada orang-orang yang memiliki fungsi kontrol politis pada waktu tertentu. Maka aparat pemerintahan berbeda dengan warga negara biasa yang menjadi anggota negara tetapi tidak menjadi bagian dari tubuh pemerintah. Dalam berbagai literatur hukum tata negara maupun ilmu politik kajian tentang ruang lingkup paham konstitusi terdiri dari:

1. Anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum;
2. Jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia;
3. Peradilan yang bebas dan mandiri;
4. Pertanggungjawaban kepada rakyat (akuntabilitas publik) sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat.⁴

Melihat poin-poin di atas cukup jelas bahwa kekuasaan yang dimiliki pemerintah tidak dapat sewenang-wenang karena ada hukum yang mengatur, dan Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum (*rachtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Hukum lahir dari politik tetapi agar politik tersebut tidak sewenang-wenang maka diatur oleh hukum itu sendiri. Karena adanya hukum maka hak asasi manusia pun harus terjamin karena hukum berfungsi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat.

Selanjutnya agar hak asasi manusia terjamin harus ada peradilan yang bebas dan mandiri. Independensi kekuasaan lembaga peradilan tidak dapat dilepaskan dari perdebatan teoritis tentang pemisahan kekuasaan dari cabang-cabang kekuasaan negara, dimaksud untuk menjamin adanya independensi kekuasaan lembaga peradilan sekaligus untuk menjamin terlaksananya kebebasan politik anggota

⁴ Dahlan Thaib, dkk., (ed.) *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 2.

masyarakat dalam negara, maka adanya jaminan kekuasaan lembaga peradilan yang independen merupakan satu elemen penting dari konsep negara hukum. Keterkaitan antara pemisahan kekuasaan dengan konsep negara hukum terletak pada pengaturan batasan-batasan kekuasaan yudikatif, eksekutif dan legislatif atau pun hubungan diantara cabang-cabang kekuasaan tersebut dalam konstitusi.⁵

Kekuasaan kehakiman ialah “kekuasaan yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah”. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim, jaminan tentunya tidak hanya diberikan kepada hakim, tetapi juga kepada seluruh pelaksana kekuasaan kehakiman, terutama lembaga-lembaga peradilan dengan tujuan agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.⁶ Kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, undang-undang ini lahir untuk mengatasi penyakit intervensi kekuasaan eksekutif terhadap yudikatif, sehingga tidak berjalannya sistem kekuasaan kehakiman.

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (lihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pasal 12, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 11 dan perundang-undangan lain). Selanjutnya dalam pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa “hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”. Yang dimaksud mengadili adalah

⁵ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 102.

⁶ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama...*, h. 138.

serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁷

Peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial menjelaskan bahwa Profesi hakim merupakan profesi yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan, hakim wajib menegakan keadilan. “Perilaku hakim adalah sikap, ucapan, dan perbuatan yang dilakukan oleh seorang hakim dalam kapasitas pribadinya yang dapat dilakukan kapan saja termasuk perbuatan yang dilakukan pada waktu melaksanakan tugas profesi”.⁸

Peraturan tertulis terhadap hakim tidak hanya terdapat dalam perundang-undangan, tetapi terdapat pula kode etik profesi hakim yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilaksanakan oleh para hakim. Kode etik profesi hakim merupakan pedoman bagi hakim dalam menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara, adanya kode etik profesi hakim seharusnya dapat menjadikan hakim lebih objektif dalam menangani suatu perkara. Tetapi tidak sedikit hakim yang mengabaikan kode etik tersebut dan melanggar kode etik untuk mengedepankan kepentingannya.

Peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial juga menjelaskan penjabaran dari makna pelanggaran yang termuat dalam pasal 1 ayat 6 “Pelanggaran adalah setiap sikap, ucapan dan atau

⁷ Suparman Usman, *Filsafat Hukum dan Etika Profesi*, (Serang: Suhud Sentra utama, 2002), h. 117.

⁸ Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, <http://www.komisiyudisial.go.id>, diunduh pada 1 November 2016, pukul 09.00 WIB.

perbuatan yang dilakukan oleh seorang hakim yang bertentangan dengan norma-norma yang ditentukan dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim”.⁹

Menurut penulis ada beberapa faktor yang menjadi penyebab pelanggaran kode etik tersebut seperti, kurang berjalannya kontrol dan pengawasan dari internal dan eksternal pengadilan tersebut, tidak adanya kesadaran moral dari hakim tersebut, kurangnya kesadaran individu hakim mengenai pentingnya menjalankan kode etik profesi hakim tersebut, dan belum adanya sanksi keras atau tegas di negara kita tentang pelanggaran kode etik. Dari beberapa faktor tersebut memungkinkan lahirnya pelanggaran-pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim. Akibat dari pelanggaran tersebut memungkinkan hakim menjadi tidak objektif dalam memutus suatu perkara, sehingga fungsi hakim yang harusnya menegakkan keadilan tetapi karena pelanggaran tersebut keadilan tidak dapat ditegakkan.

Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial pada BAB II pasal 4 dijelaskan bahwa:

“Kewajiban dan larangan bagi hakim dijabarkan dari 10 (sepuluh) prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim yaitu: berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggungjawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati dan bersikap profesional”.¹⁰

⁹ Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

¹⁰ Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Berdasarkan teori di atas jelas sikap dan perilaku hakim seharusnya tergambar seperti yang dijelaskan sebelumnya. Fungsi hakim dalam menegakkan keadilan pada hakikatnya adalah bagaimana seorang hakim dapat memutus dan menempatkan sesuatu pada tempatnya tanpa dikotori dengan kepentingan-kepentingan hakim tersebut. Meskipun demikian ada saja hakim yang tergoda untuk memenuhi kepentingannya dengan cara yang dilarang.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan, bahwa penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti peraturan tersebut. Penelitian tersebut layak untuk dilaksanakan, yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul *“Implementasi Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 22/PID/TPK/2016/PT.DKI Tahun 2016”*.

B. Fokus Penelitian

Fokus penulis pada penelitian mengenai implementasi Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 22/PID/TPK/2016/PT.DKI Tahun 2016.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pelanggar kode etik profesi hakim?
2. Bagaimana implementasi peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme pengawasan terhadap pelanggar kode etik profesi hakim.
2. Untuk mengetahui implementasi peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah khazanah keilmuan ataupun menjadi masukan-masukan pada pengembang ilmu pengetahuan pada umumnya, dan khususnya yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 22/PID/TPK/2016/PT.DKI Tahun 2016.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran kepada penyelenggara negara yang duduk di lembaga yudikatif yang sangat berhubungan dengan penegakan hukum di Indonesia dan semoga penelitian ini dapat dijadikan masukan sebagai acuan dalam mengambil keputusan dan kebijakan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis memaparkan penelitian terdahulu yang relevan sebagai kajian pustaka agar terlihat adanya persamaan dan perbedaan antara penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang penulis buat. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dan sudah ada adalah:

No	Nama	Judul Skripsi	Persamaan dan Perbedaan
1	Nurul Hakim (071200037)	Sanksi terhadap Pelanggaran Kode Etik Hakim Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	Pada penelitian ini antara penelitian terdahulu dengan yang penulis buat memiliki persamaan yaitu keduanya sama-sama membahas tentang kode etik profesi hakim . Sedangkan perbedaan dalam penelitian terdahulu lebih membahas mengenai

			<p>sanksi terhadap pelanggar kode etik hakim yang dilihat dari hukum islam dan hukum positif serta perbandingan keduanya. Sedangkan penelitian yang penulis buat berfokus pada implementasi peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.</p>
2	Masripattunnisa (161204800002)	<p>Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim dan Pengaruhnya terhadap Kekuasaan Kehakiman</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim dan pengaruhnya terhadap kekuasaan kehakiman. Perbedaan penelitian tersebut dengan yang penulis buat adalah penelitian tersebut lebih kepada pengawasan</p>

			<p>Komisi Yudisial terhadap hakim, sedangkan yang dibuat penulis lebih kepada implementasi peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.</p>
3	Laila Humaidah (10100113023)	Penerapan Kode Etik Hakim dan Sistem Pengawasan di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II	<p>Perbedaan pada penelitian terdahulu dengan yang penulis buat adalah penelitian terdahulu meneliti langsung penerapan kode etik hakim di pengadilan agama Bantaeng Kelas II sedangkan yang penulis buat lebih kepada implementasi kode etik hakim. Persamaan penelitian terdahulu dengan yang penulis buat adalah sama-sama membahas kode etik profesi hakim.</p>

G. Kerangka Pemikiran

Kekuasaan kehakiman merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan modern. Dalam bahasa Indonesia, fungsi kekuasaan yang ketiga ini sering disebut cabang kekuasaan *yudikatif*, dari istilah Belanda *judicatief*. Dalam bahasa Inggris disamping istilah *legislative*, *executive*, tidak dikenal istilah *judicative* sehingga untuk pengertian yang sama biasanya dipakai istilah *judicial*, *judiciary*, ataupun *judicature*.¹¹ Pemisahan kekuasaan juga terkait erat dengan independensi peradilan. Pemisahan kekuasaan itu menghendaki bahwa para hakim dapat bekerja secara independen dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif. Bahkan dalam memahami dan menafsirkan Undang-Undang Dasar dan undang-undang, hakim harus independen dari pendapat dan bahkan dari kehendak politik para perumus undang-undang dan undang-undang itu sendiri ketika perumusan dilakukan.¹²

Dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya berada di bawah lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹³

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 310.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu...*, h. 311.

¹³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, <http://www.mahkamahagung.go.id>, diunduh pada 1 November 2016, pukul 09.00 WIB.

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.¹⁴ Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, yakni pejabat pengadilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Istilah pejabat membawa konsekuensi yang berat oleh karena kewenangan dan tanggungjawabnya terumuskan dalam rangkaian tugas, kewajiban, sifat dan sikap tertentu, yaitu penegak hukum dan keadilan.

Dalam surat Al-Maidah ayat 8 berbunyi bahwa:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ (المائدة: ٨)

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Maidah: 8)¹⁵

Hakim merupakan profesi yang memiliki aturan dan diatur dalam undang-undang, tingkah laku hakim diatur dalam suatu kode etik profesi hakim. Etika profesi atau kode etik profesi hakim bersifat universal, terdapat di negara manapun dan dimasa yang lalu karena

¹⁴ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik...*, h. 55.

¹⁵ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), h. 108.

mengatur nilai-nilai moral, kaidah-kaidah penuntun serta aturan perilaku yang seharusnya dan seyogyanya dipegang teguh oleh seorang hakim dalam menjalankan tugas profesinya. Kode etik dan pedoman perilaku hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.¹⁶

Adapun maksud dan tujuan kode etik profesi hakim adalah sebagai berikut:

1. Sebagai alat:
 - a. Pembinaan dan pembentukan karakter hakim;
 - b. Pengawasan tingkah laku hakim.
2. Sebagai sarana:
 - a. Kontrol sosial;
 - b. Pencegah campur tangan ekstra judicial;
 - c. Pencegah timbulnya kesalah pahaman dan konflik antar sesama anggota dan antar anggota masyarakat.
3. Memberikan jaminan peningkatan moralitas hakim dan kemandirian fungsional bagi hakim.
4. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan.¹⁷

Pembicaraan tentang etika bagi setiap profesi, termasuk profesi hukum berkaitan dengan norma hidup antar manusia yang sangat erat hubungannya dengan masalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar anugerah Tuhan yang melekat sejak manusia lahir. Etika adalah pemikiran sistematis tentang moralitas yang

¹⁶ Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 120.

¹⁷ Suparman Usman, *Filsafat Hukum...*, h. 119.

dihasilkan secara langsung bukan kebaikan melainkan suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis.¹⁸ Esensi etika adalah norma hidup antar manusia supaya manusia yang satu memperlakukan manusia lainnya sebagai manusia, demikian pula sebaliknya. Masing-masing manusia melaksanakan kewajibannya, dan mereka menghargai hak dan keluhuran manusia lainnya.¹⁹

Kata etika mempunyai dua arti yaitu, pertama, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Kedua, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Sementara etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral akhlak.²⁰

Perubahan-perubahan pada masyarakat-masyarakat di dunia dewasa ini, merupakan gejala yang normal, yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lain dari dunia antara lain berkat adanya komunikasi modern.²¹ Perubahan-perubahan sosial yang terjadi pada hakim-hakim di lembaga peradilan ini dapat terjadi oleh karena bermacam-macam sebab, sebab-sebab tersebut dapat berasal dari hakim itu sendiri maupun dari luar pribadi hakim tersebut. Sebagai sebab-sebab intern antara lain dapat disebabkan karena perilaku hakim tersebut, pengetahuan hakim mengenai akhlak (etika dan moral) juga kurang baik, maka terjadi pelanggaran-pelanggaran kode etik. Sebab-sebab ekstern dapat mencakup sebab-sebab yang berasal dari

¹⁸ Frans Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1987), h. 15.

¹⁹ Suparman Usman, *Filsafat Hukum...*, h. 103

²⁰ Hunainah, *Etika Profesi Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: Rizqi Press, 2013), h. 1.

²¹ Sujono Sukanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 99.

lingkungan keluarga misalnya karena kebutuhan keluarga yang besar mendorong hakim untuk menghalalkan sesuatu yang dilarang demi kepentingan pribadi, selain itu pengaruh kebudayaan masa sekarang juga dapat menjadi salah satu fenomena sosial yang terjadi sekarang ini, dan faktor-faktor lain-lainnya.

Teori-teori di atas dalam mengurai fakta atau fenomena sosial yang terjadi dapat dipahami bahwa hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum terjadi karena berbagai sebab, baik dari faktor intern maupun ekstern, sebagai sarana sosial engineering, hukum merupakan suatu sarana yang ditunjukkan untuk mengubah perilaku seseorang sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi adalah di mana hukum-hukum tertentu yang diterapkan ternyata tidak efektif. Gejala-gejala semacam itu akan timbul apabila ada faktor-faktor tertentu menjadi penghalang, faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum dan para pencari keadilan.

H. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis memilih metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, disebut juga dengan metode etnografi karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian di bidang antropologi budaya, disebut metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), yaitu penelitian adalah sebagai

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²²

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk menggali dan mengambil data dari sumber data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis ialah kepustakaan, observasi dan dokumentasi. Berikut penjelasan secara rinci dari teknik pengumpulan data tersebut.

Adapun macam-macam teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Kepustakaan

Metode kepustakaan yang berpijak kepada pengelolaan data yang diambil dari sejumlah buku-buku umum maupun agama, berbagai peraturan perundang-undangan, petunjuk dari Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, yurisprudensi peradilan, dan tulisan-tulisan lain yang relevan, khususnya berkaitan dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim.

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu dan dokumen dapat berupa tulisan, gambar atau karya-karya dari seseorang.

²² Beni Ahmad Saebeni, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), H. 122.

Dokumentasi ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film documenter, data yang relevan penelitian.²³

2. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan tujuan menyederhanakan seluruh data yang terkumpul, lalu menyajikannya dalam suatu susunan yang sistematis kemudian mengelola dan menafsirkannya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk menguraikan alur pikiran penulis dalam penelitian ini maka secara garis besar skripsi ini tersusun menjadi 5 bab:

- BAB I** PENDAHULUAN meliputi Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.
- BAB II** TINJAUAN UMUM TENTANG ETIKA PROFESI, dengan pembahasan meliputi sub judul, Pengertian Etika Profesi, Pentingnya Kode Etik Profesi, Manfaat dan Tujuan Kode Etik Profesi.
- BAB III** KEDUDUKAN HAKIM, TUGAS HAKIM, KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM, dengan pembahasan sub judul meliputi: Kedudukan dan Tugas Hakim, Sifat dan Sikap Seorang Hakim, Kewajiban dan

²² Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 77.

Larangan Hakim, dan Komisi Kehormatan Profesi Hakim.

BAB IV PENEGAKAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM, pembahasan dengan sub judul yang meliputi: Mekanisme Pengawasan Terhadap Pelanggar Kode Etik Profesi Hakim, dan Implementasi Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012.

BAB V PENUTUP, bab terakhir ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran.